

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aturan penyembelihan hewan di Belgia diatur dalam UU Proteksi dan Kesejahteraan Hewan 14 Agustus 1986, yang dimana UU tersebut mengatur tentang penyembelihan hewan harus dilakukan dengan metode *stunning*, metode sebelum penyembelihan hewan yang dilakukan dengan cara pemingsanan pada hewan agar hewan tidak merasakan sakit ketika disembelih. Pada tahun 2017, pemerintah Flandria dan Wallonia yang merupakan negara bagian di Belgia telah mengeluarkan kebijakan dalam RUU UU Proteksi dan Kesejahteraan Hewan 14 Agustus 1986. Kebijakan tersebut berisikan untuk melakukan penyembelihan hewan dengan metode *stunning* dalam penyembelihan hewan ritual keagamaan, yang dimana dalam pelaksanaan penyembelihan hewan tidak melakukan metode *stunning* sebelum penyembelihan hewan berlangsung.
2. Aturan penyembelihan di Belgia merupakan adopsi dari regulasi Uni Eropa yaitu *European Commission (EC) Council Regulation No. 1009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of the killing*, yang dimana aturan ini memerintahkan untuk melakukan metode *stunning* sebelum penyembelihan dilaksanakan, agar hewan tidak merasakan sakit, cemas, dan menderita ketika disembelih. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, terjadi gugatan yang dilakukan oleh komunitas agama di Belgia, yang menganggap bahwa adanya pembatasan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Flandria dan Wallonia, hal ini disebabkan

karena dalam mengonsumsi daging yang diperoleh sesuai dengan ajaran agamanya sendiri merupakan salah satu bentuk individu dalam memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri. Dalam kaitannya dengan hak asasi hewan, metode *stunning* diupayakan untuk mengatasi rasa cemas, sakit, dan penderitaan ketika akan disembelih, sesuai dengan *article 9 The Universal Declaration of Animal Rights 1978*.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti mengenai penyembelihan dengan metode *stunning* yang dikaitkan dengan konsep kebebasan beragama.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut yang dimana hal ini masih belum terdapat putusan dari pengadilan HAM Eropa.

